



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN















**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.8
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Hasil Penelitian
 10. Standar Isi Penelitian
 11. Standar Proses Penelitian
 12. Standar Penilaian Penelitian
 13. Standar Peneliti
 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 15. Standar Pengelolaan Penelitian
 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 25. Standar Tata Pamong
 26. Standar Kerjasama
 27. Standar Kemahasiswaan
 28. Standar Sumber Daya Manusia
 29. Standar Pembiayaan
 30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2021
Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.8
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang
---	--	---

		berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran Pasal 42,43 dan 44.</p> <p>Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II, Dekan dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Dekan. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar. 2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan mahasiswa pertahun. 7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada satuan pendidikan. 2. ITB Swadharma harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3. ITB Swadharma harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. ITB Swadharma harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. 5. ITB Swadharma harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 6. ITB Swadharma wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi. 7. ITB Swadharma wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional. 8. ITB Swadharma wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. 9. YDDS wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta 10. ITB Swadharma wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun. 11. Rektor, WR II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian ITB

		<p>Swadharma bersumber dari mahasiswa, YDDS, pemerintahan, dan sumber lain. Rektor, WR II, Biro Akuntansi dan Keuangan (BAKU), Dekan harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran ITB Swadharma.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar. 2. ITB Swadharma mengoptimalkan alumni dan filantropis. 3. ITB Swadharma optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan. 4. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal. 5. Pimpinan Institut berkoordinasi dengan seluruh unit dibawahnya meliputi fakultas, lembaga, Biro dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 6. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 7. Pimpinan Institut melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah). 2. Ketersediaan dokumen alokasi dan penggunaan dana untuk kegiatan Pembelajaran. 3. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. 4. Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma. 5. Monitoring anggaran pembiayaan. 6. Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. 2. Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal. 3. Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi. 4. Jumlah laporan audit keuangan setiap tahun yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

		5. Evaluasi keterserapan pembiayaan pembelajaran.
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan dana hibah penelitian 1 dosen per tahun. 2. Perolehan dana hibah PkM dosen 1 dosen per tahun 3. Alokasi biaya investasi pendidikan.
10	Dokumen terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pembiayaan ITB Swadharma. 2. Pedoman RKA Tahunan. 3. SOP penyusunan anggaran. 4. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan. 5. SOP Audit Keuangan Formulir pengajuan pembiayaan. 6. Formulir pelaporan pembiayaan.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Rencana Strategis ITB Swadharma. 11. Statuta ITB Swadharma. 12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma. 13. Manual Mutu ITB Swadharma.